



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI  
DAN  
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBRANA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.20.UM.0101-7619

Nomor : /KOPERNDAG/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Jembrana, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Constantinus Kristomo** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-17.KP.03.03 TAHUN 2020 tanggal 26 Februari 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, beralamat di Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut **Pihak I**;

2. **I Komang Agus Adinata** : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/22/BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, berkedudukan di Jl. Surapati No. 1, Negara, Jembrana, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **DASAR KESEPAKATAN**

### **Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2134);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 10);

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum yang ada pada wilaya Kabupaten Jembrana
2. Penyelenggaraan Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual..

## **SUMBER BIAYA**

### **Pasal 4**

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaku usaha dan masyarakat umum pada wilayah Kabupaten Jembrana.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

## PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

## PENUTUP

### Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Negara pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I

  
  
ECB6BAKX043181393  
  
**Constantinus Kristomo** *hr.*

PIHAK II

  
  
**I Komang Agus Adinata**